

## **DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP KEBAKARAN HUTAN PADA PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN BARAT**

**Nita Ivana<sup>1</sup>, Dulce Olivianti Putri<sup>2</sup>, Riyoyo Hari Purnomo<sup>3</sup>, Ester Putri Parlindungan<sup>4</sup>**  
E-mail: [ivananita03@gmail.com](mailto:ivananita03@gmail.com)<sup>1</sup>, [dulceoliviantip@gmail.com](mailto:dulceoliviantip@gmail.com)<sup>2</sup>, [e1032211001@student.ac.id](mailto:e1032211001@student.ac.id)<sup>3</sup>,  
[ester123putri@gmail.com](mailto:ester123putri@gmail.com)<sup>4</sup>

**ILMU PEMERINTAHAN, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

***ABSTRACT:** West Kalimantan has more than an oil palm plantation area of 2,039,203 hectares in 2022 which is owned by the West Kalimantan government, and is the third largest recipient of palm oil Production Sharing Funds (DBH) with a total of IDR 65.66 billion. As a result, many owners have lost their forests to grow oil palm. Opening oil palm plantations by burning land is against the law. This effect is not only felt directly by the community, but is also felt by local people and the local environment. The company or owner has the right to the land to open the oil palm plantation, and sacrifice the surrounding forest and trees. Smoke haze is most often caused by forest and land fires. This endangers public health and disrupts river, land, sea and air transportation, as well as other economic sectors. This imbalance has occurred, causing effects that are difficult to recover and damage the sustainability of the surrounding environment. Currently, enforcing environmental management laws is still difficult because it has not been proven and determined the standards for the basis of environmental damage.*

***Keywords:** Environmental Damage; Forest Burning; Palm oil.*

**ABSTRAK:** Kalimantan Barat Lebih dari memiliki luas perkebunan sawit 2.039.203 hektar pada tahun 2022 yang dimiliki oleh pemerintah Kalimantan Barat, dan Penerima Dana Bagi Hasil (DBH) sawit terbesar ketiga dengan total Rp 65,66 miliar. Akibatnya, banyak pemilik telah kehilangan hutan mereka untuk menanam kelapa sawit. Membuka perkebunan kelapa sawit dengan membakar lahan salah satu melanggar hukum. Efek ini tidak hanya dirasakan secara langsung oleh Masyarakat, tetapi juga dirasakan oleh orang sekitar dan lingkungan setempat. Perusahaan atau pemilik memiliki hak atas tanah untuk membuka perkebunan kelapa sawit tersebut, dan mengorbankan hutan dan pohon sekitarnya. Kabut asap paling sering disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Ini membahayakan Kesehatan Masyarakat dan mengganggu transportasi sungai, darat, laut, dan udara, serta sektor ekonomi lainnya. Ketidakseimbangan ini telah terjadi, sehingga menyebabkan efek yang sulit dipulihkan dan merusak kelestarian lingkungan sekitar. Saat ini penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup masih sulit karena belum membuktikan dan menentukan standar dari dasar kerusakan lingkungan tersebut.

**Kata Kunci:** Kerusakkan Lingkungan ; Pembakaran Hutan; Kelapa Sawit.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang melimpah akan sumber daya alam dan non alamnya. Sebagian besar menjadi pulau besar antara lain, Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua dan Kalimantan. Pulau-pulau ini kaya akan sumber daya alam dan non alam seperti perkebunan. Jurnal ini memaparkan tentang perkebunan kelapa sawit khususnya di Kalimantan Barat.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat produksi perkebunan kelapa sawit pada tahun 2022 berjumlah 4519022 juta ton dengan luas 1449274 Ha. Dengan terbukanya perkebunan kelapa sawit tersebut tentunya banyak Kawasan hutan yang ditebangi dan digusur untuk pembukaan lahan baru. Terjadi kesalahan yang fatal saat membuka lahan perkebunan tersebut yaitu dengan cara menebang pohon dan membakar lahan dengan tujuan hemat waktu dan biaya. Menebang pohon dan membakar lahan merupakan suatu kejadian yang melanggar hukum yang berefek secara langsung untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Tidak hanya lingkungan dan masyarakat yang merasakannya bahkan hewan dan tumbuhan terkena dampak dari penebangan pohon dan pembakaran lahan tersebut.

Selain itu, penebangan pohon dan pembakaran lahan adalah efek lain dari perubahan iklim yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Perubahan iklim akan berdampak besar pada banyak bidang, termasuk sumber daya air, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, perikanan, dan kesehatan. Peningkatan suhu dan perubahan musim adalah dampak terburuk dari perubahan iklim.

Kebakaran menyebabkan kerugian ekonomi, yang berarti kehilangan potensi keuntungan dalam lingkungan, seperti tiang yang biasa digunakan manusia untuk membuat bangunan, makanan, obat, dan lain-lainnya. Asupan dan pemulihan protein hewani. Kerugian lainnya antara lain kerugian ekologis: berkurangnya hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan oleh hutan, dan hilangnya fungsi hutan sebagai pencegahan erosi dan pengatur pengelolaan air.

Kebakaran hutan dan lahan terutama disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia yang tidak terkendali. Faktor alam antara lain dampak kejadian El Niño yang menyebabkan kekeringan dan kekeringan yang berkepanjangan pada tanaman. Tumbuhan kering dapat secara sengaja atau tidak sengaja berubah menjadi bahan bakar karena terkena percikan api dari batu bara atau permukaan terbakar lainnya.

Faktor iklim seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan angin juga menentukan kerentanan terhadap kebakaran. Sinar matahari langsung yang panas mengeringkan bahan bakar dan membuatnya mudah terbakar. Kelembapan yang lebih tinggi mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan (hutan dengan vegetasi yang lebat). Angin juga menjadi faktor terjadinya proses pengeringan bahan bakar, dan laju penyebaran api saat cuaca hujan juga mempengaruhi besar kecilnya api.

## METODE

Menurut Darmadi (2013:153), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Metode ilmiah didasarkan pada prinsip-prinsip rasional, empiris, dan sistematis ilmiah. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. (Cahyono 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas isu-isu terkini melalui narasi deskriptif dan naratif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan literatur atau survei literatur. Artinya, suatu metode pengumpulan dan pemeriksaan data dari buku, majalah, dan artikel yang diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka digunakan untuk membuat konsep dan prinsip yang akan dijadikan landasan penelitian dalam suatu penelitian. Dalam melakukan analisis penelitian, penulis menggunakan teknik deskriptif analitis untuk menyajikan data dan

memberikan jawaban atas pertanyaan yang penulis bas. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini membantu memenuhi aspek normatif (hukum) melalui metode analisis deskriptif yang digunakan, yaitu melalui uraian data yang diperoleh dan selanjutnya penjelasan keterkaitannya. Memperjelas gambar baru atau yang sudah ada. (Wahuru 2023)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hutan merupakan sumber daya alam yang mengandung keanekaragaman hayati yang didominasi oleh pepohonan, sumber daya alam hasil hutan seperti kayu dan non-kayu, sumber air bersih, pencegah terjadinya erosi dan banjir, dan perlindungan alam hayati untuk tujuan akademik, budaya, rekreasi, dan pariwisata. Karena itu, UUD 45, UU No. 5 tahun 1990, UU No. 41 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2009, PP No. 28 tahun 1985, dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan telah mengatur pemanfaatan dan perlindungan hutan.

Karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca yang bertanggung jawab atas pemanasan global, karena penggundulan hutan meningkatkan emisi karbon sekitar 20%. Selama 100 tahun terakhir, permukaan laut telah meningkat 100 hingga 200 milimeter dan lapisan salju serta es menurun. Peristiwa cuaca ekstrem diperkirakan akan terjadi, antara lain kekeringan, banjir, angin topan, dan penyebaran patogen.

Kebakaran hutan dapat membahayakan atau menyebabkan bencana. Kebakaran yang terjadi karena ulah alam atau kecerobohan manusia, juga merupakan penyebab terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran paling umum sering disebabkan oleh petir yang menyambar pohon atau tiang listrik.

Kebakaran hutan biasanya disebabkan oleh tiga faktor: sosial budaya masyarakat, kondisi bahan bakar, dan cuaca. Menurut Danny (2001), sangat sedikit kebakaran hutan yang disebabkan oleh fenomena alam, dan sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh aktivitas manusia. Menurut Soeriaatmadja (1997), proses pembakaran spontan dapat dipicu oleh sambaran petir, jatuhnya batu, tersingkapnya batu bara, dan tumpukan api puing. Namun menurut Saharjo dan Husaeni (1998), kebakaran yang disebabkan oleh fenomena alam ini sangat jarang terjadi, hanya terjadi pada 1% kasus di Kalimantan

Kerugian yang terjadi oleh kebakaran hutan juga dapat memicu kerusakan ekosistem, hilangnya habitat flora dan fauna, produktivitas hutan dan penurunan nilai ekonomi, pemanasan global, dan asap yang membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, ada dampak pada transportasi darat, sungai, laut, laut, dan udara. Akhir-akhir ini, kebakaran hutan di Indonesia muncul, dan asapnya menyebar ke perbatasan. Meskipun berbagai cara telah dilakukan untuk mencegah dan melindungi kebakaran hutan, seperti meningkatkan perangkat hukum seperti undang-undang, PP, dan SK Menteri hingga Dirjen, hasilnya belum optimal. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, pengkajian yang mendalam diperlukan. (Rasyid 2014)

Pesatnya perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia pastinya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat meningkatkan perekonomian negara antara lain karena nilai ekonomi dari fasilitas ini tinggi dan kompetitif. Industri kelapa sawit juga berkontribusi terhadap masyarakat lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, meski berperan penting dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, industri kelapa sawit menghadapi banyak permasalahan, terutama terkait isu lingkungan. Pada akhirnya, lahan perkebunan kelapa sawit akan mengubah hutan, terutama lahan gambut. Sehingga akan menyebabkan kerusakan lahan, yang berarti lahan tidak lagi produktif.

Perkebunan yang luas pasti mengorbankan hutan dan pohon di sekitarnya. Namun, dalam kasus pembukaan tersebut Perusahaan/pemilik banyak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai.

Adapun beberapa dampak dari pembakaran lahan, yaitu;

### **1. Dampak Pembakaran Lahan Terhadap Kesehatan**

Infeksi pernafasan merupakan penyebab utama penyakit pada kebakaran hutan

dan masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan.

Selain itu, paparan asap rokok secara langsung mengurangi kekebalan sebagian besar masyarakat. Anak-anak dan orang tua biasanya menderita batuk, sakit tenggorokan, pilek, mata merah, dan seringkali demam tinggi atau suhu tubuh tinggi. Asap sangat berbahaya bagi masyarakat miskin terutama anak dibawah umur, ibu hamil, dan lansia.

Dampak yang ditimbulkan dari pembakaran hutan antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia, serta iritasi mata dan kulit. Dampak sosialnya antara lain hilangnya mata pencaharian, rasa aman dan keharmonisan masyarakat (L.H.Sekretariat Menteri Negara, 1998).

## 2. Dampak Pembakaran Lahan Terhadap Lingkungan

Pembakaran hutan dan lahan berdampak langsung pada ekosistem dan lingkungan adalah sebagai berikut:

- Kebakaran yang membakar hutan secara keseluruhan, mematikan tumbuhan, membahayakan kelangsungan hidup hewan-hewan, dan menyebabkan kepunahan spesies langka.
- Proses erosi terjadi karena hutan berfungsi sebagai penahan dan penyerap air yang meresap ke dalam tanah. Hilangnya hutan menghilangkan ketahanan alami terhadap erosi sehingga menyebabkan erosi yang merugikan masyarakat lokal
- Hutan mengurangi intensitas air di dalam tanah, dan mereka juga menyerap air dengan baik dan mengubahnya menjadi air berkualitas tinggi. Namun, ketika hutan terbakar, kualitas air akan terpengaruh dan air tidak dapat terserap dengan baik dan ideal.
- Energi panas bumi dan efeknya terhadap pemanasan global Hutan terbakar akan menghasilkan asap, apakah mengandung CO<sub>2</sub> atau gas beracun lainnya. Ini karena hutan juga menyerap karbon dan memainkan peran penting dalam mencegah pemanasan global.

Dan bencana alam baru mungkin muncul yang tidak dapat lagi dihindari oleh masyarakat sekitar. Ini termasuk tanah longsor, banjir, dan kekeringan yang terkait yang terjadi karena kekurangan air pepohonan.

## 3. Dampak Pembakaran Lahan Terhadap Lingkungan

Konsekuensi ekonomi termasuk penundaan rencana transportasi darat, air, dan udara; penurunan hasil panen pertanian—terutama yang sangat menguntungkan secara ekonomi; penurunan produksi industri dan perkantoran; dan penurunan sektor pariwisata.

Bidang transportasi terkena dampak yang signifikan, baik melalui darat, laut, maupun udara. Salah satu masalah yang paling penting dalam transportasi udara, yaitu jarak pandang yang sangat terbatas, yang tentu saja berdampak pada keselamatan penumpang. Dalam hal transportasi udara, jarak pandang sangat penting saat penerbangan, baik saat pesawat lepas landas maupun tiba di landasan, karena jarak pandang yang terbatas dapat menyebabkan penundaan pesawat. (BasukimWasis 2003).

Sangat penting untuk melakukan upaya besar untuk mendorong undang-undang lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Semua departemen terkait harus bekerja sama dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) atau lebih tinggi pada tingkat Instruksi Presiden (Inpres), seperti yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden tentang Pemberantasan Peretasan Ilegal. Pemerintah Indonesia harus memenuhi janjinya untuk memerangi kebakaran hutan dan perubahan iklim dengan secara konsisten menerapkan undang-undang yang mencegah dan memicu kebakaran. dilakukan dengan memberikan perintah yang tegas dan tanpa kekerasan yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Untuk menyelesaikan masalah hukum yang disebutkan di atas, pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup, harus membuat peraturan tentang tanggung jawab perusahaan dalam kasus kebakaran hutan atau lahan.

Sanksi seperti UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 1999, UU Tahun 2004 tentang Kehutanan, dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Hukum Perkebunan dan

Hukum Pidana (KUHP) telah digunakan untuk mencegah pelanggaran pelanggar hutan dan lahan. Namun, undang-undang dan sanksi ini tampaknya belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kebakaran hutan dan pedesaan. Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 telah diklarifikasi, yang merupakan salah satu penyebabnya. Masyarakat dapat membakar hingga dua hektar hutan sesuai dengan undang-undang ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirullah, Ahmad. "Dampak Kerusakan Lingkungan Terhadap Pembakaran Hutan Saat Membuka Lahan Perkebunan Sawit Di Kalimantan Timur Tahun 2015." *Ekologi Pemerintahan*, 2015: 1-12.
- Bambang Hero Saharjo, Uswatun Hasanah. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah." *Jurnal Silvikultur Tropika* 14, no. 01 (2023): 25-29.
- BasukimWasis. "Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Kerusakan Tanah (Impact offorest and land fire on soil degradation)." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 9, no. 2 (2003): 79-86.
- Cahyono, Agus Adi. Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring berbasis Grup WhatsApp pada Mata Pelajaran Pemrograman Dasar di SMKN Kebonagung. Skripsi, Pacitan: STKIP Pacitan, 2021.
- Didik Suharjito, Muhammad Badri Djoko Susanto . "SISTEM KOMUNIKASI PERINGATAN DINI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU." *JURNAL PIKOM* 19, no. 1 (2018): 1-16.
- Nanin Anggraini, Bambang Trisakti. "Kajian Dampak Perubahan Terhadap Kebakaran Hutan Dan Deforestasi Di Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Penginderaan Jauh* 8, no. 1 (2011): 11-20.
- Parsaulian, Baginda. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Serta Dinamika Pembakaran Hutan Dan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 1-12.
- Pasai, Miswar. "Dampak Kebakaran Hutan Dan Penegakan Hukum." *Jurnal Pahlawan* 3, no. 1 (2020): 36-46.
- Rasyid, Fachmi. "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan." *Jurnal Lingkar Widyaiswara* 1, no. 4 (2014): 47-59.
- Wahuru. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 28-98.
- Yusyanti, Diana. "TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH KPRPORASI UNTUK MEMBUKA USAHA PERKEBUNAN." *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 4 (2019): 455-478.